



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrey Maulani bin Chairil Rahmadi;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ramin II No. 25 A RT.003/RW.006 Kelurahan
: Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka
: Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai KTP
: NIK: 6271011108900004) dan Jl. Tantina
: Komplek Pondok Cahaya Mas Kelurahan Bukit
: Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka
: Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 22 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrey Maulani bin Chairil Rahmadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-1803/O.2.10/Enz.1/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 8,91 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dengan berat bersih 0,15 gram dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,76 gram;

- 1 (satu) Kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam
IMEI 1 352129770504091 IMEI 2 352507720504099;
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) Buah sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih;
- Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yosi

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Andrey Maulani bin Chairil Rahmadi (alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Kalibata 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Utam melalui Facebook Masengger dengan nama akun Ibrahim Vsv dengan isi chat “bos utam, apa kabar mang”;

Bahwa kemudian sekitar pukul 08.11 Wib Sdr. Utam mengirimkan pesan stiker kepada terdakwa, dijawab terdakwa “kawa kah umpat begawi mang, dari bebas semalam kdd begawi lagi dari awal puasa” dan setelah itu Sdr. Utam mengirimkan nomor whatsappnya kepada terdakwa dengan nomor 085249111639;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Utam dengan mengatakan “bisa kah saya ikut kerja?” dan sdr. Utam menjawab “bisa, asal kamu benar-benar bekerjanya” dijawab terdakwa “berapa harga 1 kantongnya Mang” dan sdr. Utam menjawab “harga 1 kantongnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berat 5 gram”;

Bahwa tidak lama kemudian sdr. Utam mengirim pesan kepada terdakwa dengan isi pesan “ini ada 2 kantong shabu, tolong kalau kamu ada DP dulu lalu terdakwa jawab “saya tidak punya uang mang, saya hanya ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Sdr. Utam “kirim aja ke nomor 083832150809 dan selanjutnya terdakwa mengirimkan uang tersebut ke nomor aplikasi DANA yang dikirimkan kepada terdakwa sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.11 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni yang merupakan teman dari Sdr. Utam dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap menunggu di alamat tempat diletakkannya shabu yang terdakwa pesan dari Sdr. Utam;

Bahwa kemudian sekitar pukul 13.29 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan RTA Milono untuk mengambil shabu disuatu tempat dan sesampainya ditempat tujuan tepatnya di Jalan RTA Milono Km.6, terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Doni berupa foto dan tempat diletakkannya shabu dengan isi pesan “jalan kalibata 7 masuk gg. Putri sebelah kanan sekitar 100 meter di bawah pohon yang ke dua setelah tiang listruk dalam kontak parfum warna hitam”;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari shabu pesananannya;

Bahwa setelah mencari terdakwa menemukan kotak parfum warna hitam dibawah pohon akasia kemudian terdakwa menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawa terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju ke arah jalan Kalibata Induk;

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Kalibata 7 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat terdakwa diperjalanan terdakwa diberhentikan saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ugun Bunut;

Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 099/60511.IL/2024 tanggal 06 Juni 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,25 (sembilan koma dua puluh empat) gram, berat bersih 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram yang disita dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: Tap-1803/O.2.10/Enz.1/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 8,91 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,15 gram dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,76 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0296

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus dengan berat Netto 0,3271 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua

Bahwa terdakwa Andrey Maulani bin Chairil Rahmadi (alm.) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Kalibata 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Kalibata sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika;

Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan profiling pelaku dan pemantauan di sekitar Jalan Kalibata 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melintas di daerah tersebut dan kemudian langsung mengberhentikan dan mengamankan terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Ugun Bunut dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 099/60511.IL/2024 tanggal 06 Juni 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,25 (sembilan koma dua puluh empat) gram, berat bersih 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram yang disita dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: Tap-1803/O.2.10/Enz.1/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 8,91 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,15 gram dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,76 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0296 tanggal 07 Juni 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus dengan berat Netto 0,3271 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wasisto Hariyadi bin Petrus Sudarsono

- Bahwa awalnya saksi Wasisto Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Kalibata sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika;
 - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan profiling pelaku dan pemantauan di sekitar Jalan Kalibata 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa yang sedang melintas di daerah tersebut dan kemudian langsung mengberhentikan dan mengamankan terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ugun Bunut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Khasra Wardana bin Suprianto**

- Bahwa awalnya saksi Wasisto Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Kalibata sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan profiling pelaku dan pemantauan di sekitar Jalan Kalibata 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa yang sedang melintas di daerah tersebut dan kemudian langsung mengberhentikan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ugun Bunut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

3. Saksi **Ahmad Yosi Norherfanda**

- Bahwa saksi merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik sepeda motor Honda BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih yang digunakan terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor saksi digunakan terdakwa untuk keperluan mengambil paket shabu;
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 099/60511.IL/2024 tanggal 06 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didapat hasil berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,25 (sembilan koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram yang disita dari Terdakwa;
- Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: Tap-1803/O.2.10/Enz.1/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 8,91 gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,15 gram dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,76 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0296 tanggal 07 Juni 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat Netto 0,3271 gram yang disita dari Terdakwa disimpulkan terdapat kandungan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.11 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni yang merupakan teman dari Sdr. Utam yang merupakan teman terdakwa dan telah terdakwa hubungi sebelumnya untuk menjadi perantara jula beli shabu dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap menunggu di alamat tempat diletakkannya shabu yang terdakwa pesan dari Sdr. Utam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.29 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan RTA Milono untuk mengambil shabu disuatu tempat dan sesampainya ditempat tujuan tepatnya di Jalan RTA Milono Km.6, terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Doni berupa foto dan



tempat diletakkannya shabu dengan isi pesan “jalan kalibata 7 masuk gg. Putri sebelah kanan sekitar 100 meter di bawah pohon yang ke dua setelah tiang listrik dalam kontak parfum warna hitam”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari shabu pesannya;
- Bahwa setelah mencari terdakwa menemukan kotak parfum warna hitam dibawah pohon akasia kemudian terdakwa menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawa terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju ke arah jalan Kalibata Induk;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Kalibata 7 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat terdakwa diperjalanan terdakwa diberhentikan saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ugun Bunut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 8,76 gram;
- 1 (satu) Kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam
IMEI 1 352129770504091 IMEI 2 352507720504099;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.11 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni yang merupakan teman dari Sdr. Utam yang merupakan teman terdakwa dan telah terdakwa hubungi sebelumnya untuk menjadi perantara jula beli shabu dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap menunggu di alamat tempat diletakkannya shabu yang terdakwa pesan dari Sdr. Utam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.29 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan RTA Milono untuk mengambil shabu disuatu tempat dan sesampainya ditempat tujuan tepatnya di Jalan RTA Milono Km.6, terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Doni berupa foto dan tempat diletakkannya shabu dengan isi pesan “jalan kalibata 7 masuk gg. Putri sebelah kanan sekitar 100 meter di bawah pohon yang ke dua setelah tiang listruk dalam kontak parfum warna hitam”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari shabu pesanannya;
- Bahwa setelah mencari terdakwa menemukan kotak parfum warna hitam dibawah pohon akasia kemudian terdakwa menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawa terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju ke arah jalan Kalibata Induk;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Kalibata 7 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat terdakwa diperjalanan terdakwa diberhentikan saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ugun Bunut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan di dashboard sebelah kiri

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



- sepeda motor Honda BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 099/60511.IL/2024 tanggal 06 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didapat hasil berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,25 (sembilan koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: Tap-1803/O.2.10/Enz.1/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 8,91 gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,15 gram dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,76 gram;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0296 tanggal 07 Juni 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat Netto 0,3271 gram yang disita dari Terdakwa disimpulkan terdapat kandungan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan



telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni Dakwaan **kesatu** melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau kedua** melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (2) UU no.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad .1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (saksi siti JulehaSiti Juleha) dalam perkara ini adalah terdakwa **Andrey Maulani bin Chairil Rahmadi** yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang no,35 tahun 2009 tentang Narkotika jika merujuk pada ketentuan pasal 114 ayat (2) maka yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam pasal 114 ayat (1) adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.11 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni yang merupakan teman dari Sdr. Utam yang merupakan teman terdakwa dan telah terdakwa hubungi sebelumnya untuk menjadi perantara jual beli shabu dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap menunggu di alamat tempat diletakkannya shabu yang terdakwa pesan dari Sdr. Utam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.29 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan RTA Milono untuk mengambil shabu disuatu tempat dan sesampainya ditempat tujuan tepatnya di Jalan RTA Milono Km.6, terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Doni berupa foto dan tempat diletakkannya shabu dengan isi pesan "jalan kalibata 7 masuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. Putri sebelah kanan sekitar 100 meter di bawah pohon yang ke dua setelah tiang listrik dalam kontak parfum warna hitam”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari shabu pesananannya;
 - Bahwa setelah mencari terdakwa menemukan kotak parfum warna hitam dibawah pohon akasia kemudian terdakwa menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawa terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju ke arah jalan Kalibata Induk;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Kalibata 7 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat terdakwa diperjalanan terdakwa diberhentikan saksi Wasito Hariyadi dan saksi Khasra Wardana beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ugun Bunut;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda BEAT Nopol KH 4192 TR warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 099/60511.IL/2024 tanggal 06 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu didapat hasil berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,25 (sembilan koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: Tap-1803/O.2.10/Enz.1/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 8,91 gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dengan berat bersih 0,15 gram dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,76 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0296 tanggal 07 Juni 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat Netto 0,3271 gram yang disita dari Terdakwa disimpulkan terdapat kandungan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa dengan *Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (2) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar miliar rupiah) ditambah sepertiga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari barang bukti tersebut serta mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan status barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 8,76 gram;
- 1 (satu) Kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam
IMEI 1 352129770504091 IMEI 2 352507720504099;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Buah sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol KH
4192 TR warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yosi Norherfanda

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andrey Maulani bin Chairil Rahmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 8,76 gram;
 - 1 (satu) Kotak parfum merek Bleu De Chanel Paris warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A04E warna hitam IMEI 1 352129770504091 IMEI 2 352507720504099;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Buah sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol
KH 4192 TR warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yosi Norherfanda

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Jum'at, tanggal 08 November 2024**, oleh kami, **Benyamin,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** dan **Erhammudin,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ika Melinda Meliala,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Wagiman,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Benyamin,S.H.

Erhammudin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Plk